

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Problem ekonomi bukanlah masalah baru, apalagi pada saat sekarang ini. Semua kebutuhan pokok harganya semakin meningkat, dan sulit untuk dijangkau oleh lapisan masyarakat kecil, sehingga banyak terjadi tindak kriminal yang diakibatkan oleh faktor ekonomi.

Oleh karena itu, Islam sangat peduli terhadap kaum fakir miskin dan orang-orang yang harus diberdayakan, bahkan secara tegas Allah SWT mensyariatkan kewajiban menunaikan zakat kepada setiap orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya.

Adapun kewajiban berzakat menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemaslahatan terutama nasib mereka yang lemah, sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Dalam mewujudkan bahwa orang Islam itu bersaudara, yaitu saling membantu, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Di samping itu juga, perintah zakat terdapat dalam rukun Islam, bahkan perintah menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah shalat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi :

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَنَدٍ ۚ لَا أُغْوِي السُّفْهَانَ ۗ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَنَدٍ ۚ لَا أُغْوِي السُّفْهَانَ ۗ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S al-Baqarah : 43).*

Pada ayat ini terdapat tiga macam perintah Allah SWT yang ditujukan kepada Bani Israil yaitu : *Pertama*, agar mereka

mendirikan shalat dengan cara yang baik dan *kedua*, menunaikan zakat, karena zakat merupakan pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah dilimpahkannya. *Ketiga*, agar mereka masuk dalam jemaah kaum muslimin (Depag, 1993, hlm.110).

Hal ini menunjukkan bahwa tidak dipandang cukup apabila seorang muslim hanya mendirikan shalat saja tanpa mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki. Selain ia diwajibkan mendirikan shalat sebagai manifestasi *hablun minallâh*, juga diwajibkan menunaikan zakat yang merupakan manifestasi dari *hablun minannâs*. Zakat merupakan perwujudan dari rasa syukur seorang hamba atas rezeki yang telah dikaruniakan Tuhannya untuk membantu saudara-saudaranya yang kekurangan.

Selain itu pula, perintah shalat selalu digandengkan dengan perintah zakat dalam al-Qur'an mengandung maksud tertentu. Perintah shalat dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman jati diri manusia pada dimensi spiritual, sedangkan perintah zakat untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi kesadaran etis dan moralitas yang terkait dengan realita sosial. Di samping itu juga, zakat dapat berperan sebagai sarana pemerataan pendapatan melalui pendistribusian bagi mereka yang membutuhkan bantuan terutama fakir miskin (Ridwan, 2002, hlm.47).

Umat Islam yang mengaku dirinya memiliki agama paripurna ditantang untuk memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dalam menghadapi tantangan zaman. Kesadaran tentang

tanggung jawab inilah timbul bermacam-macam argumentasi tentang sistem perekonomian Islam khususnya zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan sosial (Muchsin, 2004, hlm.40).

Zakat juga merupakan sebagai pembersih harta kekayaan yang kita miliki, karena dari harta-harta dimiliki tersebut terdapat hak milik dari orang-orang yang miskin, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّأَقْرَبِيهِمْ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّأَقْرَبِيهِمْ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّأَقْرَبِيهِمْ  
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّأَقْرَبِيهِمْ

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Q.S al-Ma’arij : 24-25).*

Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam harta orang-orang yang kaya, ada hak orang-orang miskin dengan bagian tertentu yang mereka peruntukkan bagi orang yang butuh, yang meminta dan tidak mempunyai apa-apa, tetapi enggan dan malu meminta, juga bagi orang yang mempercayai hari pembalasan sehingga mempersiapkan bekal.

Sementara ulama memahami makna *haqqun* dengan hak tertentu. Selain itu, ada juga ulama memahaminya dalam arti kewajiban yang ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan selain zakat (Quraisy Syihab, 2009, hlm.322).

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dalam bukunya “Hukum Zakat” (1996 : 37) yakni peran ulama sejak zaman sahabat telah memperingatkan suatu hal yang sangat penting, bahwa al-Qur'an selalu menghubungkan perintah menunaikan zakat dengan perintah mendirikan shalat. Dan Abdullah bin Mas’ud ra berkata : “Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya”. Dan Ibnu Zaid juga pernah berkata : “Shalat dan zakat diwajibkan

bersama tidak secara terpisah-pisah”. Kemudian ia membaca surat al-Taubah ayat 11 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”* (Q.S at-Taubah : 11).

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang sifat buruk tidak hanya berlaku terhadap kaum mukmin tetapi mencakup siapa saja, juga menegaskan bahwa mereka tidak memelihara hubungan kerabat dengan baik, tidak jujur, mengingkari sumpah, juga tidak mengindahkan perjanjian yang mereka jalin.

Kendati demikian, Allah tidak menutup pintu taubat bagi mereka yang melampaui batas, jika mereka bertaubat dengan menyadari kesalahannya dengan memeluk agama Islam. Mereka melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dengan sempurna, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul SAW, maka mereka itu saudara-saudara seagama. Mereka beroleh hak sebagaimana hak kamu. Dan di atas pundak mereka ada kewajiban sebagaimana kewajiban kamu (Quraisy Sihab, 2009, hlm.34).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa siapa yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji lalu menyesali perbuatannya, maka Allah SWT akan selalu memberikan ampunan kepadanya, seperti dengan melaksanakan shalat sebagai kewajiban bagi umat Islam, juga menunaikan zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah yang banyak sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT, juga dapat menumbuhkan akhlak mulia serta menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik.

Bahkan para ulama menyatakan bahwa Allah telah mengancam dengan ancaman yang berat bagi orang-orang yang kikir. Khalifah Abu Bakar ra dan

Umar bin Khatab ra serta para sahabat berpendapat bahwa orang-orang yang terang-terangan tidak memberikan zakat harus dibunuh. Dan para ulama telah menetapkan bahwa orang yang mengingkari perintah dan tidak mau mengakui zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (al-Qardhâwi, 1996, hlm.84).

Adapun tujuan zakat menurut M.A Mannan sebagaimana disebutkan dalam bukunya *Islamic Economic Theory and Practice* yang dikutip oleh Daud Ali (1998 : 39), menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yakni :

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yakni bahwa pengeluaran zakat tersebut merupakan manifestasi dari keyakinan keagamaan seseorang muslim.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, zakat merupakan pemerataan dan keadilan dari orang yang kaya kepada orang-orang yang miskin.
3. Prinsip produktivitas dan kematangan. Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayarkan karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
4. Prinsip nalar, prinsip ini menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani serta rohaninya.
5. Kebebasan. Prinsip ini menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta semena-mena tapi memperhatikan aturan yang disyariatkan.

Di samping itu juga, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu menyatakan bahwa pengikut-pengikut kami orang-orang Irak dan kebanyakan orang Khurasan berkata : “Fakir miskin diberi zakat, hingga ia berkecukupan”. Pemberian zakat hendaknya mencukupi untuk hidup selama-lamanya dan mereka

juga mengatakan bahwa orang yang mampu berbuat sesuatu keterampilan agar diberi modal untuk menjalankan pekerjaannya, boleh seharga alat yang diperlukannya, boleh juga lebih (al-Majmû an-Nawâwi, tt, hlm.530).

Dengan demikian, tujuan zakat adalah untuk memberi kecukupan pada mereka yang kekurangan, sesuai dengan perkataan Umar bin Khatab ra : “Kalau kamu memberi, hendaklah mencukupi”. Umar telah berusaha memberikan kecukupan kepada orang miskin dengan zakat, tidak sekedar menutup kelaparan mereka dengan beberapa suap makanan, tetapi diberikan juga sesuatu yang seharga dengan itu, seperti diberikan sewaan rumah dan lain sebagainya yang dapat memenuhi akan kebutuhan hidupnya (Yûsuf al-Qardhâwi, 2007, hlm.530).

Begitu juga menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, ia membolehkan orang miskin mengambil zakat untuk seluruh kebutuhan hidup selama-lamanya berupa toko, alat-alat pertukangan dan lain sebagainya. Di samping itu, Imam Ahmad menambahkan bahwa batas pemberian sedekah ialah kecukupan. Sedang batas kecukupan itu disesuaikan dengan kondisi serta tingkat hidupnya. Setiap orang tentu berbeda sesuai dengan keadaannya masing-masing (Al-Umm, 1991, hlm.30).

Sedangkan menurut Imam Malik, jika dalam satu daerah ada seribu orang yang fakir, sementara yang berhutang atau ibnu sabil sepuluh orang, maka yang didahulukan adalah sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar (Yûsuf al-Qardhâwi, 1986, hlm.665).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban menunaikan zakat bertujuan ganda, yakni selain bertujuan ke dalam diri pemberi zakat itu sendiri, yaitu pembersih kotoran dan dosa, juga bertujuan kemanusiaan, yakni untuk

membantu memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang lemah. Dan aturan telah ada sejak masa permulaan Islam.

Seperti halnya dalam masyarakat sekarang ini, biasanya penyaluran zakat hanya difokuskan bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif semata dan pemenuhan ini hanya bersifat sementara. Penyaluran zakat semacam ini tentunya tidak akan berlaku efektif. Adapun pemberdayaan harta zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim yang artinya : “Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepada orang fakir dan miskin, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi” (As-Shan’ani, tt, hlm.149).

Menurut pendapat Imam Nawawi, dari pendapat Syafi’i mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu tetapi tidak memiliki modal dan diberikan sesuatu dari harta zakat. Dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung pekerjaan / usahanya, baik sedikit maupun banyak (al-Majmû an-Nawâwi, t.t, hlm.20).

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat sama dengan pendapat jumbuh ulama Syafi’i yang menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus menerus, baik untuk perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka.

Oleh sebab itu, dapatlah disimpulkan bahwa zakat merupakan jaminan sosial dan asuransi, yaitu :

1. Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkat di dalamnya.
2. Jaminan untuk para kelompok penerima zakat hingga dapat terpenuhi, kebutuhan hidupnya (Hamid, 2006, hlm.87).

Oleh sebab itu, pemberdayaan harta zakat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan produktif, seperti pemberian modal usaha atau penambahan modal usaha bagi orang-orang yang memiliki keahlian atau memiliki usaha ekonomis. Tentunya pemberian modal tersebut akan membantu untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya atau bahkan bila usahanya berkembang, tentunya mereka akan dapat membuka lapangan kerja baru.

Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penyaluran zakat kepada usaha-usaha yang bersifat produktif, dengan judul “**PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN ZAKAT MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan tesis ini menjadi terarah dan tidak melebar, maka dalam hal ini peneliti perlu membatasi masalahnya dengan mengkaji dan menganalisa berfokus kepada pemikiran Imam Syafi’i tentang zakat harta (mal).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana formulasi zakat menurut pemikiran Imam Syafi’i ?
2. Apa yang mendasari pelaksanaan zakat menurut pemikiran Imam Syafi’i ?
3. Bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan zakat menurut pemikiran Imam Syafi’i ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin meneliti bagaimana formulasi zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i.
- b. Ingin meneliti dasar pelaksanaan zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i.
- c. Ingin meneliti prinsip-prinsip pemberdayaan zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis terutama yang berkenaan dengan pemikiran Imam Syafi'i.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi umat Islam mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tujuan tesis ini dapat dipahami secara jelas maka penulis merumuskan definisi operasional bahwa yang dimaksud dengan kata pemberdayaan adalah berasal dari kata daya, adalah kekuatan, tenaga. Dengan kata lain, dapat diartikan juga dengan berdaya upaya, yaitu berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh seperti kita wajib memperbaiki kehidupan kita (W.J.S Purwadarminta, 1976, hlm.233).

Dengan demikian, maka pemberdayaan merupakan syarat mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena pemberdayaan bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin apabila berhadapan dengan sektor politik. Di samping itu juga, untuk menanamkan rasa persamaan pada masyarakat dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir dalam

memberdayakan masyarakat miskin, merupakan suatu upaya menggali potensi dengan mengembangkan kemampuan mereka.

Aspek pemberdayaan merupakan usaha untuk menumbuhkembangkan potensi zakat dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap individu seperti sandang, pangan, papan dan lainnya.

Adapun perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur, dan makna lain dari kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa (M. Ali, 1977, hlm.311).

Selain itu, juga perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu tumbuh dan berkembang.

Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara yang khusus, sedang mazhab Hambali menyebutkan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk yang khusus pula (Bahruddin, 1995, hlm.83) Juga menurut Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus. Dari hak yang khusus pula kepada orang yang berhak menerimanya, serta menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. (Muhammad al-Araby al-Qurawy, t.t, hlm.115)

Dari beberapa pengertian di atas para ulama memiliki reaksi yang berbeda dalam menjelaskan pengertian zakat namun pada hakekatnya sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi, zakat

merupakan ibadah maliyah yang wajib diberikan kepada setiap muslim yang memenuhi persyaratan dengan cukup nisab dan haulnya.

Sebagai ibadah dalam bidang harta, memiliki hikmah, baik bagi Muzakki, Mustahik maupun masyarakat luas. Adapun hikmah dan manfaat dari kewajiban zakat itu yaitu sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah SWT, juga untuk menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa solidaritas yang tinggi, dengan menghilangkan sifat kikir, rakus serta materialistis. Di samping itu juga zakat berfungsi untuk membantu dan membina mereka yang membutuhkan terutama fakir miskin agar kehidupan mereka akan lebih baik.

Selain itu zakat juga dapat menjadi sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan tempat peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu zakat merupakan sumber pemerataan pendapatan dan pertolongan bagi kaum fakir miskin yang membutuhkannya.

Selain itu juga, zakat dapat dipergunakan penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, jagal hewan atau tenaga ahli produksi atau pekerja lainnya. Diberi zakat untuk membeli alat produksinya atau bagian dalam produksinya yang dapat mencukupi keperluan hidup untuk selama-lamanya (Majmu, t.t, hlm.161).

Di samping itu juga, para ulama fiqh membolehkan pemberian zakat kepada kaum fakir miskin untuk usaha produktif sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Majmu Imam Nawawi disebutkan penjahit, tukang kayu dan lainnya.

Begitu juga pendapat Imam Syafi'i zakat dapat dipergunakan untuk diberikan sejumlah modal usaha kepada si mustahiq agar mereka tidak akan menjadi penerima zakat tetapi menjadi muzakki (pemberi zakat).

## **F. Kajian Pustaka**

Berkaitan dengan masalah yang dibahas maka apabila diteliti telah banyak penulis temukan tentang permasalahan zakat ditinjau dari berbagai aspek. Tulisan tersebut ada yang berbentuk penulisan tesis yang berjudul “Refleksi Zakat dan Pajak” tahun 1997, ditulis oleh Sudirman, mahasiswa S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menghasilkan suatu temuan bahwa penerapan harta zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak di Indonesia. Saat ini belum maksimal karena ada kelemahan sosialisasi, dan diperlukan kesadaran masyarakat dalam berzakat serta membayar pajak. Zakat dan pajak bukanlah masalah yang baru dan sudah ada sejak zaman pemerintahan Umar bin Khattab ra.

Selanjutnya ada juga yang berbentuk buku seperti “Zakat dalam Perekonomian Modern” tahun 2002, ditulis oleh Didin Hafidhuddin yang menghasilkan temuan bahwa objek zakat bukan hanya meliputi harta yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi semua harta yang berkembang, yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga dikategorikan sebagai objek zakat, wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun tulisan yang berbentuk buku lainnya yaitu “Hukum Zakat” ditulis oleh Yusuf Qardhawi tahun 2007, yang isinya membahas berbagai persoalan seputar hukum zakat, objek zakat dan pengelolaannya secara lengkap.

Dalam sebuah buku diterbitkan oleh Departemen Agama RI melalui Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, tahun 1998 berupaya

mengembangkan persepsi keagamaan tentang zakat dan pengelolaannya agar dapat mencapai sasaran yang bermanfaat.

Di samping itu, ada juga buku yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddiqi tahun 1999 yang membahas berbagai persoalan yang berkisar masalah zakat secara rinci.

Dari beberapa tokoh yang telah dipaparkan dalam permasalahan zakat, menurut hemat penulis belum ada tokoh yang secara khusus meneliti tentang “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Zakat Menurut Pemikiran Imam Syafii”. Di samping itu juga, karya-karya di atas sangat berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi’i, sehingga topik pembahasan tesis yang direncanakan penulis akan dapat menambah wawasan keilmuan Islam.

## **G. Kerangka Teori**

Zakat adalah sebagai ibadah maliyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat dan mempunyai peran sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Justru itu, peran zakat sangatlah penting dalam membantu kaum fakir miskin.

Adapun pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya untuk menggali potensi dengan mengembangkan kemampuan mereka, sekaligus menempatkan hak-hak mereka dengan masyarakat lainnya.

Dengan demikian, penulis melihat teori yang diungkapkan oleh O Wim Jamasy sebagai acuan teori dalam tesis ini adalah aspek pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi, pemberdayaan merupakan usaha untuk

menumbuh-kembangkan potensi zakat dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap individu seperti sandang, pangan, papan dan lainnya.

Menurut O Wim Jamasy (2004, hlm.108) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menumbuhkembangkan masyarakat yang kurang berdaya, menuju masyarakat yang berdaya dan kuat. Dalam hal ini, Profesor Moeljiarto Tjokrowinoto mengusulkan ada enam langkah yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan proses pemberdayaan pada lapisan masyarakat miskin yaitu : *Pertama*, pemberdayaan merupakan syarat mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena pemberdayaan bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin apabila berhadapan dengan sektor politik. *Kedua*, dengan munculnya kesadaran kritis pada masyarakat miskin, maka perlu dilakukan pemutusan hubungan yang bersifat eksploitasi pemutusan hubungan yang bersifat eksploitasi terhadap masyarakat miskin. *Ketiga*, menanamkan rasa persamaan pada masyarakat dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir. *Keempat*, merealisasikan rumusan pembangunan melibatkan masyarakat miskin secara utuh. *Kelima*, dibutuhkannya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin dan *keenam*, perlunya pemerataan dalam pendistribusian infrastruktur pembangunan (Jamasy, 2004, hlm.12, 14).

Adapun pendekatan yang harus diterapkan pemerintah atau negara dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang multi dimensi adalah pendekatan pemberdayaan.

Jadi, pendekatan pemberdayaan tidak cukup sempurna melainkan harus dibarengi dengan penerapan praktek keadilan bagi seluruh pelaku pemberdayaan, baik pemerintahan swasta maupun masyarakat lainnya, untuk dapat menerapkan nilai keadilan.

Demikian juga menurut Lauer (1993, hlm.316) berpendapat bahwa pemerintah adalah sumber utama perubahan dalam suatu masyarakat, ditentukan oleh aktivitas pemerintah yang bersangkutan.

Jika pemahaman ini kita hubungkan dengan objek zakat sebagai penanggulangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial maka pemanfaatan zakat secara maksimal baru dapat dilakukan apabila pengelolaan zakat dikembalikan kepada pemerintah / negara, maka akan didapat beberapa keuntungan antara lain pemerintah akan menetapkan bagian tertentu dalam dana APBN dan APBD untuk kepentingan kaum fakir dan miskin khususnya, dan kemaslahatan umat pada umumnya dalam rangka amar maruf nahi munkar.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian kepada kajian kepustakaan maka data yang dibutuhkan adalah

- a. Data primer, terdiri dari *kitab al-Umm* dan *Ar-Risalah* oleh Imam Syafi'i,
- b. Data sekunder, yang dapat menunjang penelitian adalah *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi, *Hukum Zakat* oleh Yusuf Qardawi kitab *Bidayah al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusdi, *Fiqh Sunnah* oleh Sayid Sabiq, *Fiqh Mazahib al-Arbaah* oleh Abdurrahman al-Jaziri, *Zakat dan Prospektif Sosial*

*Ekonomi* oleh Dawam Raharjo, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* oleh Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Zakat* oleh Dr. Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly dan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena objek penelitian ini tentang pemberdayaan zakat secara produktif yang mengacu pada pemikiran Imam Syafi'i, maka dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan menelaah data-data yang berasal dari pemikiran-pemikiran ulama tersebut yang terdapat dalam berbagai kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **4. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pokok pikiran Imam Syafii, kemudian diambil kesimpulan secara induktif, yaitu melakukan analisis dari permasalahan yang ada yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus hingga menjadi hal yang bersifat umum dengan menghubungkan dan mengevaluasi hasil yang didapat (Bisri, 2003, hlm.67).

Di samping itu juga dalam menganalisa data penulis menggunakan juga :

#### **a. Metode Content Analysis**

Metode ini digunakan untuk menganalisa pesan-pesan yang terdapat dalam ungkapan Imam Syafii tentang pemberdayaan zakat.

#### **b. Metode Komparatif**

Metode ini digunakan untuk melengkapi dan mempertajam analisa penulis tentang pemikiran Imam Syafii dengan pemikir lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji (Azwar Syarifuddin, 1998, hlm.27).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun untuk lebih terfokus penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa sistematika pembahasan sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini. Secara sistematis, penelitian ini disusun dalam lima bab.

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian.

Bab Kedua, membahas masalah biografi Imam Syafi'i diperlukan untuk mengetahui riwayat pendidikan serta karir dan karyanya dalam kegiatan keagamaan juga dasar istinbathnya, yang tentunya mempengaruhi corak pemikirannya, terutama tentang masalah zakat.

Bab Ketiga, membahas tentang pengertian serta sejarahnya sejak pertama kali diperintahkan juga landasan kewajiban berzakat dan macam zakat. Juga dijelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat dan sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang inti dari penelitian ini yaitu formulasi zakat yang menjelaskan tentang pemikiran Imam Syafi'i, juga dasar pelaksanaan zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i dan prinsip-prinsip pemberdayaan zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i.

Bab Kelima adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dari uraian yang terdahulu dan saran-saran yang tentunya berguna bagi umat Islam khususnya, dan untuk melengkapi data-data tersebut ditulis pula daftar pustaka, serta riwayat hidup penulis.